

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan darurat sarana dan prasarana infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat maka perlu diatur prosedur tetap penanganannya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur akibat Bencana yang dikelola oleh Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan. Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden Nomor 7C Tahun 2012;
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
6. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu kelurahan/pekon yang digunakan sebagai fasilitas umum;
7. penanganan darurat adalah penanganan Darurat Sarana dan prasarana Infrastruktur yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
9. pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana;
10. Tim penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilai terhadap penanganan darurat bencana;
11. Camat adalah Camat di Kecamatan dari Kelurahan/pekon yang terkena bencana;
12. Lurah/peratin adalah Lurah/peratin di Kelurahan/pekon yang terkena bencana;
13. Masyarakat adalah Warga Masyarakat di Kelurahan/Pekon yang terkena bencana.

BAB 11
SASARAN
Pasal 2

Sasaran penanganan darurat infrastruktur akibat bencana adalah kelurahan/pekon yang mengalami bencana dan memerlukan perbaikan infrastruktur.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

- 1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui:
 - a. Lurah/Peratin;
 - b. Masyarakat Kelurahan/ Pekon; dan
 - c. Sumber Informasi Lainnya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Lurah/Peratin melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat beserta proposal kerusakan infrastruktur;
- (2) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil rapat;
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

BAB IV
KRITERIA PENANGANAN DARURAT

Pasal 5

Penanganan darurat yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai berikut ;

- a. Penanganan yang tidak memiliki nilai yang bersifat konstruksi permanen;
- b. Menggunakan teknologi sederhana;
- c. Tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
- d. Merupakan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

BAB V
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- (3) Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melebihi setinggi-tingginya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kelebihan dana menjadi tanggung jawab Lurah/Peratin dan masyarakat dengan pola swadaya masyarakat;
- (4) Apabila swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Penetapan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Persetujuan bantuan bencana, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga yang direkomendasikan oleh BPBD;
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana bantuan dalam 3 (tiga) tahap :
 1. Tahap pertama
Besarnya dana bantuan tahap pertama dicairkan sebesar 40 % dari nilai total bantuan;
 2. Tahap kedua
Besarnya dana bantuan tahap kedua dicairkan sebesar 30 % dari nilai total bantuan apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari nilai total pekerjaan;
 3. Tahap ketiga
Besarnya dana bantuan tahap ketiga dicairkan sebesar 30 % dari nilai total bantuan apabila pekerjaan telah mencapai 60% dari nilai total pekerjaan.
 - b. Penyaluran dana bantuan dalam 1 (satu) tahap apabila :
 1. Besarnya dana bantuan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan pada triwulan keempat.

Pasal 8

penyaluran dana bantuan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan Bencana oleh Bupati;
- b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Lurah/peratin;
- c. Rekomendasi dari Kepala pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah;
- d. proposal masyarakat yang dilengkapi Rincian penggunaan Biaya yang telah disusun oleh Lurah/peratin dan telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Fakta integritas yang ditandatangani oleh Lurah/peratin.

Pasal 9

Penyaluran dana bantuan tahap kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 dilaksanakan sebagai berikut :
pencairan tahap Kedua dan Ketiga disalurkan dengan melampirkan:

1. Laporan SpJ tahap sebelumnya kepada Bupati melalui Dinas ppKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD;
2. Rekomendasi dari Kepala pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah;
3. Laporan Hasil pekerjaan Masyarakat;
4. Hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim pengawas BPBD;
5. Rincian penggunaan dana tahap sebelumnya;
6. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Lurah/peratin.

Pasal 10

penyaluran dana bantuan dalam satu tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1 dan 2 dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Lurah/peratin dengan melibatkan masyarakat dan perangkat Kelurahan/pekon.
- (2) Lurah/peratin tidak diperkenankan untuk melimpahkan pekerjaan kepada pihak Ketiga.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

pengawasan dilakukan oleh Tim pengawas yang dibentuk oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Lurah/peratin sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas ppKAD dan tembusan disampaikan kepada BpBD dengan melampirkan Surat pernyataan penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya yang diketahui oleh Camat.

BAB X
BAGAN PROSEDUR

Pasal 14

Bagan prosedur penanganan darurat infrastruktur akibat bencana yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XI
SANKSI

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang prosedur Tetap penanganan Bencana Infrastruktur Pekon yang Dilaksanakan oleh Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 21 Januari 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR